



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MELAS, S.H., M.H. dan Zulkifli. M, S.H. Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor Peradi Legal Consultant Agus Melas, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2010 secara sah menurut adat dan agama hindu serta telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7372-KW-18102010-0025, tertanggal 19 Oktober 2010;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Muktitama Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kurang lebih

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



selama 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa, tujuan dilangsungkannya perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia secara lahir dan batin serta untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, namun demikian, perkawinan yang dilakukan sebagaimana maksud pada angka 4 di atas tersebut tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab atau alasan yang jelas;

5. Bahwa, sekitar tanggal 18 Maret tahun 2014, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di antar oleh keponakan Penggugat yang bernama Ayu Trisnawati, setelah sampai disana Ayu Trisnawati disuruh kembali ke rumah Penggugat dengan alasan kalau nanti Tergugat akan pulang diantar oleh adiknya. Setelah 3 (tiga) hari Tergugat tidak juga kembali ke rumah, Penggugat bersama dengan orang tuanya mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menjemput Tergugat pulang ke rumah namun orang tua Tergugat marah-marah sehingga Penggugat dan orang tuanya pulang namun Penggugat menitip pesan kalau Tergugat sudah mau pulang ke rumah tolong memberikan kabar agar nanti dijemput ;

6. Bahwa, sekitar tanggal 30 Maret tahun 2014, Tergugat bersama dengan ibunya datang ke rumah Penggugat mengambil pakaian dan segala perabot serta peralatan dapur Tergugat, lalu pergi dan tidak pernah datang lagi;

7. Bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2019, Tergugat bersama dengan ibunya ditemani 2 (dua) orang tantenya datang kerumah Penggugat untuk **MEPAMIT** (mensahkan dalam adat Hindu bahwa suami istri telah berpisah) di saksikan oleh Bapak Kliyan adat yang bernama Komang Wiranata;

8. Bahwa, dari tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

9. Bahwa, atas dasar uraian dalil-dalil dan fakta tersebut diatas maka diajukanlah gugatan perceraian ini dengan alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf b** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah layak serta patut manakala perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 September 2010, serta telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7374-KW-18102010-0025, tertanggal 19 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 September 2019, 13 September 2019 dan 20 September 2013 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 7324-KW-18102010-0025 tanggal 19 Oktober 2010 yang di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 25 Oktober 2013 yang di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang di beri tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang di beri tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Trisnawati:

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2010 dihadapan Pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-18102010-0025 tercatat atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (tergugat), tanggal 30 September 2010;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya, dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;
- Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Muktitama Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 18 Maret tahun 2014, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di antar oleh saksi dan setelah sampai disana saksi disuruh kembali ke rumah Penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah;

- Bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2019, Tergugat bersama dengan ibunya ditemani 2 (dua) orang tantenya datang kerumah Penggugat untuk **MEPAMIT** (mensahkan dalam adat Hindu bahwa suami istri telah berpisah) di saksikan oleh Bapak Kliyan adat yang bernama Komang Wiranata;

2. Saksi Komang Wirata;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2010 dihadapan Pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-18102010-0025 tercatat atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (tergugat), tanggal 30 September 2010;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya, dan sudah dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;

- Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Muktitama Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa sekitar tanggal 18 Maret tahun 2014, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di antar oleh saksi Ayu Trisnawati, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah melaukan **MEPAMIT** (mensahkan dalam adat Hindu bahwa suami istri telah berpisah) di saksikan oleh saksi selaku Kliyan adat;

3. Saksi I Ketut Purna Yasa;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2010 dihadapan Pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7324-

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-18102010-0025 tercatat atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (tergugat), tanggal 30 September 2010;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan atas dasar agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu JRO Mangku Made Sadya, dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;
- Bahwa setelah perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Muktitama Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat hidup rukun dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa sekitar tanggal 18 Maret tahun 2014, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di antar oleh saksi Ayu, dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah;
- Bahwa sekitar tanggal 24 Januari 2019, Tergugat bersama dengan ibunya ditemani 2 (dua) orang tantenya datang kerumah Penggugat untuk **MEPAMIT** (mensahkan dalam adat Hindu bahwa suami istri telah berpisah) di saksikan oleh Bapak Kliyan adat yang bernama Komang Wiranata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan keterangan para saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, maka perkara gugatan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran atau percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan antara Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya tersebut di atas dan mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH. "bahwa keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (Vide M. YAHYAH HARAHAHAP, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hal. 503);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 10 September 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Ni Putu Sulatri** (Tergugat) di hadapan pemuka agama Hindu, yang bernama **JRO Mangku Made Sadya**, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, pada tanggal 30 September 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selaku Pejabat Pencatat Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan ini diterbitkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, maka dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada awal-awal membina bahtera rumah tangga kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan secara tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan percekcoakan secara terus menerus,, sehingga pada tahun 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Majelis juga melihat tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan tergugat dapat didamaikan mengingat Tergugat sudah cukup lama meninggalkan Penggugat, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, dengan demikian fakta ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri yang sah, karena kehidupan rumah tangga diantara mereka berdua tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali, sehingga dengan demikian kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali;(Vide *Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocokkan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum kedua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat dan dengan memperhatikan Petitem ke-3 dari gugatan Penggugat, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malili, supaya didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 September 2010, serta telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7374-KW-18102010-0025, tertanggal 19 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, oleh kami, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 238Pdt.G/2019/PN MII tanggal 3 September 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Usman, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp -
3.....	: Rp330.000,00
Panggilan Tergugat	
4.....	: Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	
5.....	: Rp 6.000,00
Materai	
6.....	: Rp 10.000,00
Redaksi	
7.....	: Rp 80.000,00
Sumpah	
8. Pemberkasan ATK	: Rp100.000,00
Jumlah	: Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)